BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Banyumas dianalisis melalui teori implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu

- a. Variabel komunikasi, berdasarkan penelitian di atas sudah terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat atas pelaksanaan kebijakan PTSP. Komunikasi yang terjalin melalui beberapa tingkatan tersebut memang ada kesulitan karena tidak jarang terdapat distorsi komunikasi, namun hal ini masih bisa teratasi dengan adanya rapat internal secara rutin.
- b. Variabel sumberdaya, yang masih menjadi kendala yaitu SDM dari segi kuantitas yang masih kurang memadai karena kondisi yang dimana intensitas pelayanan terus bertambah sedangkan SDM yang ada justru berkurang. Jumlah SDM yang ada sebanyak 71 orang, sedangkan pegawai yang dibutuhkan seharusnya ada 80 orang, sehingga diadakan tenaga kerja yang berstatus pegawai harian lepas (PHL) atau pegawai honorer karena jumlah pegawai yang masih sangat kurang. Pegawai-pegawai ini tersebar ada yang bertugas di MPP, ada juga yang bertugas di kantor sekretariat DPMPTSP Kabupaten Banyumas. Sedangkan dari segi kualitas sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya

beberapa program pelatihan yang diadakan secara rutin setiap minggu. Kemudian, dari segi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan disampaikan dalam rapat koordinasi struktural yang biasanya membahas evaluasi yang kemudian menghasilkan suatu keputusan dan disampaikan oleh para Kabid kepada bawahannya, sehingga seluruh pegawai mengetahui arah pelaksanaan kebijakan PTSP tersebut dengan jelas dan memahami apa yang dibutuhkan oleh pelaksana. Untuk segi fasilitas sudah cukup bagus dibuktikan dengan perolehan juara 2 nasional pada saat penilaian kinerja PTSP yang salah satu indikatornya adalah sarana prasarana serta dari pernyataan beberapa masyarakat yang mengungkapkan bahwa fasilitas sudah cukup memadai.

- c. Variabel disposisi dapat dilihat dari adanya sikap positif terhadap kebijkan yang ada pada diri pelaksana memberikan potensi dalam melaksanakan sasaran kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Aplikasi SIMPATIK Banyumas menjadi wadah masyarakat untuk menilai bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk presensi, mengisi log buku harian, dan beberapa fitur lainnya yang masih dalam tahap pengembangan.
- d. Variabel struktur birokrasi yang ada di DPMPTSP Kabupaten Banyumas sudah cukup baik, dibuktikan dengan adanya SOP yang jelas dan pelaksanaan pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu berpedoman pada SOP, apabila yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan SOP, biasanya karena beberapa faktor misalnya adanya sistem

yang *trouble*, kemudian SDM yang kurang memadai dengan intensitas pelayanan yang terus bertambah dan sebagainya. Untuk penyebaran tanggung jawab kepada seluruh OPD terkait juga sudah dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPMPTSP selaku pelaksana dan koordinator PTSP dengan OPD terkait menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Faktor yang mendukung implementasi kebijakan PTSP dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Banyumas yaitu adanya kepastian kebijakan dimana calon investor tidak perlu kawatir adanya tindak korupsi seperti gratifikasi, penyuapan, maupun pemungutan liar karena sudah ada Unit Pengelola Gratifikasi yang bertugas mengawasi berjalannya PTSP apabila terindikasi adanya tindak korupsi. Kemudian adanya kebijakan PTSP juga membantu mempermudah perizinan dan membantu menopang realisasi investasi di Kabupaten Banyumas. DPMPTSP juga memiliki kegiatan yang dinamakan FPM (Fasilitasi Penanaman Modal) dimana kegiatan ini berkaitan dengan kepeminatan calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas dan akan dikawal sampai terealisasi tanpa ada biaya sepeserpun. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, serta kemudahan dalam hal perizinan bagi para calon investor. Selain itu ada pula faktor penghambatnya yaitu kurangnya SDM yang cukup dalam menjalankan kebijakan PTSP dimana kondisi ini menyebabkan tidak adanya keseimbangan dimana intensitas pelayanan terus bertambah sedangkan SDM yang ada justru berkurang. Kurangnya SDM ini sangat menghambat proses

perizinan karena banyaknya pemohon izin yang masuk dalam sehari, sedangkan SDM yang mengurus sangat terbatas, sehingga tidak jarang surat izin yang keluar melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP. Namun kendala tersebut masih bisa diatasi dengan adanya perekrutan tenaga honorer.

Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Banyumas dibuktikan dengan adanya realisasi investasi yang selalu melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini diperkuat dengan penerapan inovasi pelayanan perizinan melalui jemput bola kepada calon investor/pelaku usaha. Oleh karena itu, DPMPTSP memperoleh penghargaan berupa Anugerah Layanan Investasi 2021 Terbaik II Tingkat Nasional Atas Penilaian Kinerja PTSP Dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Tahun 2021 Oleh Kementrian Investasi/BKPM RI.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kendala yang ditemukan di lapangan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- Komunikasi antar pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat terkait pelaksanaan PTSP harus lebih intensif agar tidak menimbulkan adanya distorsi komunikasi.
- 2. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan kembali terkait SDM yang ada di DPMPTSP karena semakin banyaknya intensitas pelayanan maka akan semakin banyak pula SDM yang dibutuhkan demi terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Karena kekurangan SDM dapat menimbulkan hambatan dalam

pelaksanaan PTSP dan nantinya akan menyimpang dari tujuan diadakannya PTSP.

- 3. Dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, Kabupaten Banyumas khususnya DPMPTSP harus lebih memperhatikan berbagai faktor yang masih jadi kendala yang dihadapi, misalnya lebih memperhatikan potensi ekonomi dan pembangunan infrastruktur agar calon investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas.
- 4. Pemerintah juga harus menegaskan kembali terkait kepastian kebijakan tentang penanaman modal untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para investor agar tidak terjadi pemungutan liar, serta memperhatikan kembali regulasi terkait RTRW agar tidak membingungkan ataupun menyulitkan investor.